



**PUTUSAN**

**Nomor 900 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SURO SIHOMBING alias PAK DESI;**  
Tempat Lahir : Dusun I Lumban Lintong;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 17 November 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun I Lumban Lintong, Nagori Mariah Hombang, Kecamatan Huta Bayu Raja, Kabupaten Simalungun;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
1. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 01 Januari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum II sejak tanggal 02 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2017 sampai dengan tanggal 05 April 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SURO SIHOMBING alias PAK DESI pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun I Lumban Lintang Nagori Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal sebelumnya saksi BUDI P. SIMANJUNTAK, saksi YUDI DARMA dan saksi DEDI HARIADI (masing-masing anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi milik Terdakwa SURO SIHOMBING alias PAK DESI yang berada di Dusun I Lumban Lintang Nagori Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun sering terjadi permainan judi jenis togel selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi-saksi melakukan pengintaian dari dalam mobil ke arah warung kopi milik Terdakwa dengan jarak pandang sekitar lebih kurang 5 (lima) meter dan setelah yakin bahwa pelaku sesuai dengan informasi yang diterima selanjutnya saksi-saksi memarkirkan mobil tersebut di depan warung milik Terdakwa setelah itu saksi-saksi mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk di warung tersebut lalu saksi-saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi, 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual tebakkan angka-angka tebakkan judi jenis togel kepada siapa saja yang mau membelinya/memasang nomor tebakkan judi jenis toto gelap kepada Terdakwa yang mana pembeli/pemasang datang menjumpai Terdakwa kemudian menyebutkan nomor/angka tebakkan yang akan dibeli mulai dari 2 (dua) angka, 3

Hal. 2 dari 9 hal, Putusan Nomor 900 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pertebakan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya pembeli/pemasang menyerahkan uang tebakannya kepada HOTMAULI SITINJAK (DPO) sesuai banyaknya angka/nomor tebakan judi togel yang dibeli/dipasang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskannya di buku blok notes milik Terdakwa setelah itu pasangan angka-angka tebakannya tersebut dikirim Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) kepada saksi JON PARSAORAN SIRINGO-RINGO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakannya 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakannya 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakannya 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan angka tebakannya togel tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk penambahan beli rokok, bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, yang mana Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SURO SIHOMBING alias PAK DESI pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di warung kopi milik Terdakwa yang berada di Dusun I Lumban Lintong Nagori Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum

Hal. 3 dari 9 hal, Putusan Nomor 900 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal sebelumnya saksi BUDI P. SIMANJUNTAK, saksi YUDI DARMA dan saksi DEDI HARIADI (masing-masing anggota Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di warung kopi milik Terdakwa SURO SIHOMBING alias PAK DESI yang berada di Dusun I Lumban Lintong Nagori Mariah Hombang Kecamatan Huta Bayu Raja Kabupaten Simalungun sering terjadi permainan judi jenis togel selanjutnya berdasarkan informasi tersebut lalu saksi-saksi berangkat menuju tempat yang dimaksud dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dan sesampainya di tempat tersebut kemudian saksi-saksi melakukan pengintaian dari dalam mobil ke arah warung kopi milik Terdakwa dengan jarak pandang sekitar lebih kurang 5 (lima) meter dan setelah yakin bahwa pelaku sesuai dengan informasi yang diterima selanjutnya saksi-saksi memarkirkan mobil tersebut di depan warung milik Terdakwa setelah itu saksi-saksi mendatangi Terdakwa yang saat itu sedang duduk di warung tersebut lalu saksi-saksi meminta Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari dalam kantong celana Terdakwa ditemukan uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan dari dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku blok notes yang di dalamnya terdapat tulisan angka-angka tebakkan judi, 1 (satu) buah pulpen dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi merk Joyo Boyo selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dengan cara menjual tebakkan angka-angka tebakkan judi jenis togel kepada siapa saja yang mau membelinya/memasang nomor tebakkan judi jenis toto gelap kepada Terdakwa yang mana pembeli/pemasang datang menjumpai Terdakwa kemudian menyebutkan nomor/angka tebakkan yang akan dibeli mulai dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan harga pertebakan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) selanjutnya pembeli/pemasang menyerahkan uang tebakannya kepada HOTMAULI SITINJAK (DPO) sesuai banyaknya angka/nomor tebakkan judi togel yang dibeli/dipasang kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menuliskannya di buku blok notes milik Terdakwa setelah itu pasangan angka-angka tebakkan tersebut dikirim Terdakwa melalui pesan singkat (SMS) kepada saksi JON PARSORAN SIRINGO-RINGO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan apabila angka yang dipasang pemasang sesuai dengan angka

Hal. 4 dari 9 hal, Putusan Nomor 900 K/PID/2017



yang dikeluarkan oleh bandar maka pemasang akan mendapat hadiah berupa uang tunai dengan perincian untuk tebakkan 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk tebakkan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat upah sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari total hasil penjualan angka tebakkan togel tersebut, bahwa permainan judi jenis togel tersebut bersifat untung-untungan yang mengharapkan buat menang saja dan tidak membutuhkan keahlian khusus, yang mana Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut dan karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang lalu oleh saksi-saksi dari Polres Simalungun menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen serta uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ke Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

### **Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 13 April 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **SURO SIHOMBING alias PAK DESI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 90/Pid.B/2017/PN.Sim., tanggal 20 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Suro Sihombing alias Pak Desi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

- 1 (satu) buah pulpen;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

1. **Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 324/PID.SUS/2017/PT.MDN., tanggal 05 Juni 2017 yang amarnya sebagai berikut:**

• **Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;**

• **Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 90/Pid.B/2017/ PN.Sim., tanggal 20 April 2017 yang dimohonkan banding tersebut;**

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

• Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus) rupiah;

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta.Pid.B/2017/PN Sim., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 03 Juli 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 05 Juli 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 05 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah salah melakukan: tidak menerapkan atau menetapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya belum mencerminkan rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat dan Jaksa Penuntut Umum mengkhawatirkan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak memberikan efek jera/pembinaan terhadap Terdakwa;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dalam memori kasasinya tanggal 03 Juli 2017 tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana selama 5 (lima) bulan, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, bahwa pidana bukan sarana balas dendam, namun lebih kepada edukasi dan penjeratan agar Terdakwa ke depan tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa datang;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **24 Oktober 2017**, oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua

Hal. 8 dari 9 hal, Putusan Nomor 900 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd.

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

Ttd.

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

**Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196006131985031002**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)